

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ‘DOI MENRE’ DALAM
PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI SARAWAK, MALAYSIA
(STUDI KASUS DI DESA SADONG JAYA, ASA JAYA, SARAWAK)**

SKRIPSI

Oleh:

**AHMAD MUTHIEE BIN ARPA
NIM.C41209132**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum dalam Prodi Ahwalus Syakhsiyah
Surabaya**

2015

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ‘DOI MENRE’ DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI SARAWAK, MALAYSIA (STUDI KASUS DI DESA SADONG JAYA, ASAJAYA, SARAWAK)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel untuk Memenuhi

Salah Satu Persyaratan

Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

Ahmad Muthiee Bin Arpa
NIM : C41209132

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
san Hukum dalam Prodi Ahwalus Syakhsiyah
Surabaya**

2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muthiee Bin Arpa
NIM : C41209132
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Syariah/ Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap ‘Doi Menre’ Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sarawak, Malaysia.
(Studi Kasus Didesa Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.


Surabaya, 15 Jan 2015
Yang membuat pernyataan



Ahmad Muthiee Bin Arpa
NIM. C41209132

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ahmad Muthiee Bin Arpa NIM. C41209132** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.



Surabaya, 15 Jan 2015
Pembimbing,

Wenham

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704321986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muthiee Bin Arpa NIM. C41209132 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

Wenham

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag
NIP.195704231986032001

Nurissaïdah Ulinnuha
NIP.199011022014032004

Pengujian

Pengaji II.

Pembimbing.

H.M. Dahlan Bisri, Lc, MA
NIP. 195804191992031001

Wahid Hadi Purnomo, SH.,M. H.
NIP 197410252006041002

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP 195704321986032001

Surabaya, 3 Pebruari 2015

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



ABSTRAK


Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap ‘Doi Menre’ (Uang Hantaran) Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sarawak, Malaysia. (Studi Kasus Di Desa Sadong Jaya, Asajaya Sarawak)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan yaitu: Bagaimana kedudukan Doi’ menre’ dan fungsinya dalam perkawinan adat Bugis yang menjadi pedoman masyarakat muslim di Indonesia dan di Sarawak, Malaysia?. Seterusnya bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Doi’ Menre dalam pernikahan adat Bugis Desa tersebut?

Penelitian ini merupakan penelitian metode *purposive sampling* yang datanya diperoleh kemudian dianalisis melalui wawancara secara langsung hingga menghasilkan penjelasan ketentuan kedudukan Doi Menre dan fungsinya dan pandangan Hukum Islam terhadap Doi Menre di Desa Sadong Jaya, Asajaya.

Dalam penelitian ini diperoleh Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Sadong jaya menganggap bahwa Doi Menre adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Fungsinya adalah digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Tujuan pemberian Doi Menre adalah untuk menghargai atau menghormati wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui Doi Menre tersebut. Kedudukan Doi Menre dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai salah satu pra syarat, karena tidak ada Doi Menre maka tidak ada perkawinan. Adapun nilai Doi Menre sangat ditentukan oleh kedudukan atau status sosial dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis dan janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan. Apabila wanita yang akan dinikahi kaya maka akan banyak pula nilai Doi menre yang akan diberikan calon mempelai laki laki kepada perempuan tersebut. Pemberian Doi Menre dalam perkawinan adat Bugis Sadong Jaya tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mewajibkan calon mempelai laki laki membayarkan mahar kepada calon mempelai wanita dan itupun dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar berlebihan. Proses penentuan jumlah Doi Menre tersebut dilakukan dengan musyawarah yang pada akhirnya akan mendapatkan kesepakatan antara kedua bela pihak. Karena adanya unsur kesepakatan di dalamnya sehingga menurut hukum islam, adat tentang Doi Menre hukumnya mubah atau boleh.

Dengan adanya penelitian ini diharap dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembentukan suatu produk hukum. Sekaligus diharap menjadi literatur yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai sumber kajian mahasiswa. Akhirnya kritik dan saran yang membangun sangatlah dibutuhkan dari semua pihak supaya segala kekurangan dan kekhilafan dapat dikoreksi dan dibenahi.

MOTTO



“God will never give you something out of your ability”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian milik Allah, Penguasa sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya, para sahabat, tabi'in dan penerusnya para ulama di mana dan kapan pun mereka berada.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud partisipasi kita mengembangkan, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Dengan perasaan dan rasa rendah hati, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak, yang telah membantu dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul A'la,M.Ag, selaku Rektor UIN Sunan Ampel
 2. Dr. H. Sahid, H.M, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah
 3. Dr. Nur Lailatul Musyafu'ah, Lc. M.Ag, sebagai Ketua jurusan Ahwalus Syakhsiyah dan Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI, selaku Sekretaris Jurusan Ahwalus Syakhsiyah
 4. Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang berpatisipasi membantu membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan sempurna dan benar.
 5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya yang selama ini telah mencerahkan segala ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga Allah melipat ganda amalan kebaikan yang telah mereka berikan.

6. Kepada keluarga penulis terutama Ayah anda dan Bunda penulis sendiri dan yang telah banyak memberi sokongan, inspirasi dan doa di dalam mensukseskan skripsi ini.
 7. Kepada Ustaz-Ustaz Institut Iqra' Madrasah Al-Quran Bintulu Sarawak yang tanpa putus memberi kata semangat kepada penulis dalam menyiapkan skripsi ini.
 8. Kepada teman seperti Naufal, Dani, Syukri, Yoyo, Zainul, Aimul, Shafiq, Akmal, Kautsar, Termizi, Ahmad, Rizqin, Asjad, Khawlah, Khadeejah, Akhi Ervan, Akhi Tedi, Muzahro, Wan Hafiz dan yang selalu ada dalam mendukung penulis untuk menyiapkan skripsi ini.
 9. Semua pihak yang berantispasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, meski dengan beberapa ketidak sempurnaan, penulis berharap skripsi ini mampu menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya tentu dengan inayah dan ridho-Nya.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	8
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG MAHAR PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM	22
A. Pengertian Mahar.....	22
B. Landasan Hukum Mahar	23
C. Syarat-syarat Mahar	26
D. Macam-macam Mahar	27
E. Rusak dan Gugurnya Mahar	33

BAB III	:	DOI MENRE DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI DESA SADONG JAYA SARAWAK.....	37
	A.	Deskripsi Desa Sadong Jaya	37
	B.	Keadaan Ekonomi	46
	C.	Pernikahan Adat Bugis.....	47
	D.	Doi Menre Dalam Perkahwinan.....	53
	E.	Fungsi Doi Menre	54
	F.	Proses Pernikahan Adat Bugis	55
BAB IV	:	ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DOI MENRE' DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI SARAWAK, MALAYSIA (STUDI KASUS DI DESA SADONG JAYA, ASAJAYA, SARAWAK).....	58
	A.	Tentang Kedudukan dan Fungsi Doi Menre Desa Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak.....	58
	B.	Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menre Desa Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak	59
BAB V	:	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	69
	B.	Saran-saran.....	70

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis(*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	'	ط	t}
2.	ب	b	ظ	z}
3.	ت	t	غ	'
4.	ث	th	ف	gh
5.	ج	j	ق	f
6.	ح	h}	ك	q
7.	خ	kh	ل	k
8.	د	d	م	l
9.	ذ	dh	ت	m
10.	ر	r	و	n
11.	ز	z s	ه	w
12.	س	sh	ء	h
13.	ش	s}	ي	,
14.	ص	d}		y
15.	ض			

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
	fath}ah	a
	kasrah	i
	d}ammah	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*harakat* \ sukon atau didahului oleh huruf yang ber*harakatsukun*. Contoh: *iqtid'a@' (قتداء)*

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
فَ	fath}ah dan ya'	ay	a dan y
وَ	fath}ah dan wawu	aw	a dan w

Contoh :bayna(بين)
: mawdu@('موضعه)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ل	fath}ah dan alif kasrah dan ya'	a@ i@	a dan garis di atas i dan garis di atas
س	d}ammah dan wawu	u@	u dan garis di atas
ڻ			

Contoh	: <i>al-jama@ ‘ah</i> (اجلامةع)
	: <i>takhyi@r</i> (ختير)
	: <i>yadu@ru</i> (يرود)

C. Ta@'Marbu@t}ah

Transliterasi untuk *ta' marbu@t}ah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *mudja@f*) transliterasinya adalah *t*.
 2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *shari@‘atal-Isla@m* (شريعة الاسلام)

:shari@‘ahisla@mi@yahoo.com

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase*(ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.